



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK  
NAFKAH KELUARGA SOPIR TRUK SAWIT DI DESA  
MULYA SUBUR KECAMATAN PANGKALAN  
LESUNG KABUPATEN PELALAWAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**OLEH**

**ADE ROSIDI NURISWAN**  
**NIM: 11920113255**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**2026 M/1447 H**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Keluarga Sopir Truk Sawit di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan** yang ditulis oleh:

Nama : Ade Rosidi Nuriswan  
 NIM : 11920113255  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2025  
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu LT 2  
 Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Prof. Dr. Drs. H. Suhavib, M.Ag**  
 NIP: 196312311992031037

Sekretaris  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**  
 NIP: 196711122005011006

Penguji I  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**  
 NIP: 196309091990021001

Penguji II  
**Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy**  
 NIP: 130112053

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**  
 NIP: 197410252003121002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Keluarga Sopir Truk Sawit di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan** yang ditulis oleh:

Nama : Ade Rosidi Nuriswan  
 NIM : 11920113255  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**

**Prof. Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag**

**NIP: 196312311992031037**

**Sekretaris**

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

**NIP: 196711122005011006**

**Penguji I**

**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

**NIP: 196309091990021001**

**Penguji II**

**Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy**

**NIP: 130112053**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Muhammad Darwis, SHL., MH**

**NIP: 197802272008011009**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Keluarga Sopir Truk Sawit Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, yang ditulis oleh:**

**Nama** : Ade Rosidi Nuriswan  
**NIM** : 11920113255  
**Program Studi** : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 24 Desember 2025**

**Pembimbing Skripsi I**

**Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag.**

**Pembimbing Skripsi II**

**Afrizal Ahmad, M.Sy.**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

**Saya yang bertandatangan di bawah ini :**

**: Ade Rosidi Nuriswan**

**: 11920113255**

**Tempat/ Tgl. Lahir : Pangkalan Kuras, 10 Mei 2001**

**Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum**

**Prodi : Hukum Keluarga**

**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:**

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK NAFKAH  
KELUARGA SOPIR TRUK SAWIT DI DESA MULYA SUBUR KECAMATAN  
PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN".**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

**1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul  
sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

**2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

**3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya  
nyatakan bebas dari plagiat.**

**4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan  
Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia  
menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa  
paksaan dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru, 5 Desember 2025**

**Yang membuat pernyataan**



**Ade Rosidi Nuriswan  
NIM : 11920113255**

• **pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****Ade Rosidi Nuriswan (2025): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Keluarga Sopir Truk Sawit (Studi Kasus Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)**

Pernikahan merupakan ketentuan hukum antara suami dan istri untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan menimbulkan kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri dan anaknya. Nafkah merupakan pemberian atau pengeluaran yang wajib dilakukan seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidup orang-orang yang berada menjadi tanggung jawabnya. Seperti Sandang, pangan, papan, pendidikan anak serta biaya pengobatan.

Tujuan peneliti dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah keluarga sopir truk sawit di desa Mulya Subur, serta mengetahui perspektif hukum islam dalam pemenuhan nafkah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yang berlokasi di desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Populasi pada penelitian ini adalah 5 (Lima) suami sopir truk sawit, dan 5 (lima) istri sopir truk sawit di Desa Mulya Subur. Metode penelitian ini adalah Total Sampling yaitu jumlah sampel sama dengan populasi. Sampel pada penelitian ini adalah 5 (Lima) suami sopir truk sawit, dan 5 (lima) istri sopir truk sawit di Desa Mulya Subur.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Observasi, Wawancara, serta Dokumentasi. Hasil penelitian ini Menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah sopir truk sawit di desa mulya subur masih belum stabil atau belum terlaksana dengan baik. Adapun kendala atau faktor yang mempengaruhi pemenuhan nafkah seperti: Produktivitas sawit (TBS) menurun, Kerusakan Jalan, Biaya Operasional, perilaku konsumtif, Komunikasi dan diskusi keuangan yang kurang baik.

Pandangan hukum islam dalam hal ini menyatakan bahwa jika suami sudah bekerja dan berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi nafkah keluarga sesuai kemampuannya, maka suami tersebut tidak berdosa karena sudah menjalankan kewajibannya sebagai suami. Islam juga tidak melarang untuk seorang istri memilih aktivitas di luar rumah dengan bekerja. Tetapi hanya untuk membantu perekonomian keluarga bukan sebagai pengganti nafkah keluarga.

**Kata Kunci: Nafkah, Sopir Truk Sawit, Hukum Islam**


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Sopir Truk Sawit".

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga besar yang penulis cintai yakni Ayahhanda penulis Bapak Toto Kiswanto, Ibunda penulis Ibu Robert Suci Nuryanti, Adik penulis Tivan Ramadhan Nuriswan, Serta Ahmad Nuril Nuriswan yang senantiasa mendoakan, mendukung, menyemangati serta perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE., M.Si.,Ak.,CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH, selaku Wakil Dekan III.

4. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga

5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag., dan bapak Afrizal Ahmad, M.Sy., selaku dosen pembimbing serta Penasihat Akademis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

7. Bapak Podo Sunatmo selaku kepala desa Mulya Subur beserta staf jajaran yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian,

8. Para informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berarti bagi penulis.

9. Teman-Teman kelas Hukum Keluarga AH D, serta seluruh Angkatan 2019 Hukum Keluarga Seperjuangan,

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sahabat-sahabat saya M. Fikri Amrullah, Deri Fahrizal, Robi Fatma Wijayanto, Ibnu Surya Setiawan, Tri Cahyo Prayogo, Bahri Mustakim yang selalu membantu, mendorong dan menekan agar menumbuhkan semangat dan motivasi saya, serta dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, 31 Desember 2025

Penulis,

Ade Rosidi Nuriswan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**


<b>ABSTRAK .....</b>	<b>I</b>
<b>KATAPENGANTAR .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>V</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teoritis .....	9
B. Penelitian Terdahulu .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	48
D. Populasi dan sampel .....	49
E. Sumber Data .....	50
F. Teknik Pengumpulan Data .....	50
G. Teknik Analisis Data .....	53
H. Teknik Penulisan Data .....	54
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Umum Informan Penelitian .....	60
C. Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Informan .....	64
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Informan .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ketentuan hukum antara suami dan istri untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Karena tujuan menikah yaitu untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, kekal, dan abadi. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mencapai kesejahteraan spritual dan material.<sup>1</sup> Maka dari itu, perlu diatur hak dan kewajiban suami istri. Apabila masing-masing hak dan kewajiban suami istri telah terpenuhi, maka akan terwujud rasa cinta dan kasih sayang didalam kehidupan berumah tangga. Sebagaimana tercantum dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum : 21).<sup>2</sup>

Pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan agama, menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ada hak dan kewajiban bersama, serta hak isteri yang harus dipenuhi suami dan hak suami yang harus dipenuhi isteri.

<sup>1</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, (Surabaya: Perdana Publishing, 2010), Hal. 17

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Q.S. Ar-Rum (30): 21, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2010).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 30 sampai 36 menjelaskan hak dan kewajiban suami istri. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa “Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.<sup>3</sup>

Kemudian Pasal 34 mengatakan kewajiban suami dan istri sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>4</sup>

Selanjutnya pada Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa:

1. Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, serta setia membantu lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikannya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatan mereka.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30

<sup>4</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.<sup>5</sup>

Hak suami yang wajib dipenuhi isteri terdapat dalam Pasal 83 Kompilasi

Hukum Islam (KHI) yakni:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Hak isteri yang wajib dipenuhi suami tercantum dalam Pasal 80

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab XII Hak Dan Kewajiban Suami Isteri, Bagian Kesatu Umum, Pasal 77

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>6</sup>

Islam telah menetapkan beberapa kewajiban suami istri dalam keluarga; keseimbangan hak dan kewajiban sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kedua pihak harus saling memahami dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, dan masing-masing harus menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kadarnya. Sebagai suami, dia memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga, seperti menjaga keuangan keluarga dan menjaga kesejahteraan mereka. Bagian dari upaya untuk mempertahankan eksistensi dan keutuhan sebuah keluarga adalah tanggung jawab untuk memberi nafkah keluarga.

Menurut hukum Islam, suami harus memberikan nafkah kepada pasangannya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Firman Allah SWT dalam ayat 233 dari surah Al-Baqarah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. (Q.S. Al-Baqarah ayat 233).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 3

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. Al-Baqarah (2): 233, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Resident, 2010).

Berdasarkan firman Allah SWT, serta Undang-undang di atas, dapat diketahui bahwa pentingnya tanggung jawab suami dalam menjamin nafkah keluarganya. Namun pada kenyataannya, pemenuhan nafkah seringkali menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kelompok masyarakat yang menghadapi dinamika tersebut adalah sopir truk sawit.

Dalam konteks sopir truk sawit atau pengangkut tandan buah segar (TBS) di desa mulya subur, sistem kerja yang berlaku umumnya adalah sopir truk memiliki armada pribadi yang kemudian bermitra dengan Koperasi Unit Desa (KUD). Melalui sistem kemitraan ini, para sopir memperoleh muatan dari KUD untuk mengangkut kebun-kebun petani anggota. Beban muatan yang dibawa oleh masing-masing truk berbeda-beda tergantung pada kapasitas dan kondisi lapangan, sehingga sistem pengupahan mereka umumnya berbasis tonase, yaitu pendapat sopir tergantung volume pengangkutan. Skema ini mencerminkan sistem kerja berbasis produktivitas, di mana pendapatan sopir ditentukan oleh seberapa besar volume TBS. Dengan demikian, penghasilan sopir truk sawit dapat berfluktuasi, tergantung banyaknya TBS dan kondisi dilapangan.

Berdasarkan observasi awal, sebagian keluarga sopir truk sawit telah mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, namun masih ditemukan ketidakstabilan dalam pengelolaan nafkah, seperti adanya hutang kebutuhan harian, hal ini disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang kurang sehat seperti: boros dalam pengeluaran, mengonsumsi minuman keras dan berjudi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum islam dengan realita

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di lapangan. Yang mana dalam hukum islam, kebutuhan merupakan prioritas utama dalam menjaga keberlangsungan hidup. Bukan mengutamakan keinginan yang akan mengakibatkan ketidakstabilan keuangan atau terabaikannya nafkah, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Fenomena ini membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut lebih lanjut dan menyusun skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK NAFKAH KELUARGA SOPIR TRUK SAWIT (Studi Kasus Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)”**.

**B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Nafkah Lahir (Material) Terhadap Istri Sopir Truk Sawit. Serta Tinjauan Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Lahir (Material) Istri Sopir Truk Sawit (Studi Kasus Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan).”

**C. Rumusan Masalah:**

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah Keluarga Sopir Truk Sawit di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ?

2. Bagaimana perspektif hukum islam Tentang Pemenuhan Hak Nafkah Keluarga Sopir Truk Sawit Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi Tujuan peneliti dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemenuhan Hak Nafkah Keluarga Sopir Truk Sawit di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Keluarga Sopir Truk Sawit di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini sebagai satu langkah penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan.
- b. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu Pengetahuan, Terutama dalam bidang syariah dan hukum khususnya di Bidang *Ahwalul syaksiah*.
- c. Secara praktis memberikan informasi kepada pembaca agar bisa mengetahui Pemenuhan Hak Nafkah Keluarga Sopir Truk Sawit di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Nafkah

Kata "nafkah" berasal dari kata Arab "نفقة", yang berarti "anfaqa-yunfiq-u-inafaqa-nafaqatan", yang berarti "mengeluarkan".<sup>8</sup> Secara etimologis, nafkah adalah apa yang kamu belanjakan untuk diri sendiri dan keluargamu. *Anafaqa almal* berarti mengeluarkan uang. Sedangkan Secara *terminologis*, memberikan nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.<sup>9</sup>

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan nafkah, sebagaimana berikut:

- a. Menurut Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki berpendapat bahwa, nafkah adalah: Sesuatu berupa makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan (keadaan) manusia tanpa melampaui batas.
- b. Menurut Syaikh Muhammad bin Abdu al-Wahid dalam kitab "*Syarh Fathu al Qadîr*", ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa, Nafkah merupakan Melimpahkan kepada sesuatu apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.”
- c. Menurut al-Khathib al-Syarbini, pengikut mazhab Syafi’i, nafkah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengeluaran yang

<sup>8</sup> Maharati Marfuah, “*Hukum Fiqih Seputar Nafkah*” (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), Hal. 6

<sup>9</sup> Arif Sahrozi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia” dalam *Jurnal Dinamika*, Volume 3, No. 2 (2022), Hal. 133

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang diwajibkan untuk membayarnya, seperti roti, lauk, pakaian, rumah, air, minyak, dan lampu.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, nafkah dapat didefinisikan sebagai pemberian atau pengeluaran yang wajib dilakukan seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidup orang-orang yang berada menjadi tanggung jawabnya. Sandang, pangan, dan papan adalah bagian dari nafkah ini.

Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah kepada orang yang bertanggung jawab atas keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi, yang mengatakan, "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat".<sup>11</sup> Memberikan nafkah kepada keluarga adalah suatu kewajiban yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan disepakati oleh para ulama. Setelah menikah secara sah, suami bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya untuk menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Persyaratan ini harus disesuaikan dengan status sosial pasangan dan kebiasaan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.

Seorang kepala keluarga (suami) harus ikhlas memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Karena pemenuhan nafkah adalah bagian dari

<sup>10</sup> Ayudya Rizqi Rachmawati, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)" dalam *Jurnal Asa*, Volume 2, No. 2, (2020), Hal. 7

<sup>11</sup> Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 (2015). Hal. 382

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertahankan keutuhan keluarga dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

## 2. Dasar hukum nafkah

## a. Al-Quran

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah SWT. telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. (QS. An-Nisa: 34).<sup>12</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.(QS. Al-Baqarah: 233).<sup>13</sup>

Ayat-ayat di atas menyatakan bahwa Laki-laki (Suami) merupakan pemikul tanggung jawab keluarga termasuk nafkah. Sehingga nafkah ini harus dijalankan atau ditunaikan oleh suami. Dan Allah SWT. Tidak memberatkan laki-laki dalam pemenuhan nafkah tersebut. Kecuali sesuai dengan kemampuannya.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, QS. An-Nisa (4): 34, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Resident, 2010).

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, QS. Al-Baqarah (2): 233, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Resident, 2010).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Hadits

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً. (م ٣/٧٨)

Artinya: Dari Abu Mas'ud Al Badri RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya jika seorang muslim memberi nafkah untuk keluarganya karena Allah SWT, maka nafkah tersebut bernilai sedekah baginya." (HR. Muslim 3/81).<sup>14</sup>

Hadits ini menjelaskan bahwasanya seorang suami jika menjalankan kewajiban nafkah kepada keluarganya, Allah SWT. akan memberikan pahala sebagaimana ia bersedekah. Karena ini merupakan keutamaan nafkah terhadap keluarga.

## c. Undang-Undang

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>15</sup>

## d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam KHI Bagian Ketiga Kewajiban Suami, Pasal 80:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

<sup>14</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hal.628

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (1)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c) Biaya pendidikan bagi anak.<sup>16</sup>

Di dalam hukum positif Indonesia yakni UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI juga menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

### 3. Jenis-Jenis Nafkah

Nafkah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah menjadi dua kategori:

#### a. Nafkah Diri Sendiri

Islam mengajarkan untuk mendahulukan nafkah diri sendiri daripada nafkah untuk orang lain. Karena Diri sendiri selayaknya

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam Bagian Ketiga Kewajiban Suami, Pasal 80

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri. sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

ثُمَّ قَالَ: اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ لِلْأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ، فَلِدِّي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي زَائِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

Artinya : Rasulullah SAW. Bersabda kepada laki-laki itu, “Dahulukan dirimu sendiri sebagai sadaqah. Jika ada kelebihan maka untuk keluargamu, jika ada kelebihan maka untuk sanak kerabatmu, dan jika masih ada kelebihan maka untuk seterusnya dan seterusnya.” Beliau berkata, “Maka untuk orang-orang yang di depanmu, di kananmu, dan di kirimu (tetangamu)”. (HR. Muslim).<sup>17</sup>

#### b. Nafkah Seseorang Terhadap Orang Lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah:

##### 1) Hubungan Kepemilikan

Kepemilikan yang dimaksud adalah budak, dan hewan peliharaan.<sup>18</sup> Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang memiliki hewan ternak harus dipaksa mencukupi kebutuhan hidup ternaknya sebagai utang dan qadha, sebagaimana seorang suami dipaksa untuk menafkahi istrinya. Jika pemilik hewan ternak tidak memiliki harta yang cukup untuk menanggung makanan dan minuman hewan ternaknya, hewan ternak itu harus disewakan

<sup>17</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hal.628

<sup>18</sup> Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA, “Siapa Saja Yang Wajib Kita Nafkahi?”, Artikel dari: <https://Rumahfiqih.Com/Fikrah-350-Siapa-Saja-Yang-Wajib-Kita-Nafkahi.Html>, Diakses pada 20 Oktober 2023.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada orang lain atau dijual.<sup>19</sup> Jika seseorang memiliki hamba sahaya atau hewan peliharaan, baik hari ini maupun pada zaman dahulu, mereka harus menafkahnya dengan makanan dan minuman yang diperlukan.

## 2) Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan ini masuk dalam sebab kewajiban nafkah. Tetapi para ulama madzhab berbeda pendapat tentang kerabat mana yang harus dinafkahi. Pendapat tersebut sebagai berikut:

- a) Madzhab Maliki: Kewajiban nafkah hanya melekat pada hubungan keluarga inti dalam garis keturunan langsung. Dalam hal ini, pihak yang berhak dan wajib dinafkahi mencakup ayah, ibu, serta anak, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun anggota keluarga di luar hubungan tersebut, seperti kakek, nenek, dan cucu, tidak termasuk dalam cakupan kewajiban nafkah.
- b) Madzhab Syafi'i: pihak yang berhak menerima nafkah terbatas pada hubungan kekerabatan dalam garis keturunan langsung, yaitu orang tua ke atas dan anak ke bawah. Yang dimaksud dengan orang tua ke atas mencakup kakek, nenek, serta leluhur di atasnya, sedangkan anak ke bawah meliputi keturunan

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani. 2011), Cet. Ke-1, Hal. 93

langsung. Sementara itu, kewajiban nafkah tidak berlaku bagi kerabat selain orang tua dan anak, seperti saudara kandung, paman, dan kerabat lainnya. Hal ini disebabkan syariat hanya menetapkan kewajiban nafkah berdasarkan hubungan kelahiran hukum antara orang tua dan

- c) Madzhab Hanafi: Secara hukum, pemberian nafkah diwajibkan kepada kerabat yang berstatus mahram karena hubungan pernikahan. Dengan demikian, setiap individu yang termasuk dalam kategori mahram memiliki hak untuk menerima nafkah. Sebaliknya, kewajiban tersebut tidak berlaku bagi kerabat dekat yang tidak memiliki status mahram. Oleh karena hubungan kemahraman menimbulkan kewajiban hukum, maka nafkah wajib diberikan kepada usul, furu', serta kerabat lain yang masih termasuk mahram
- d) Madzhab Hanabilah: kewajiban nafkah berlaku bagi kerabat dekat yang memiliki hak saling mewarisi, baik sebagai penerima bagian pasti maupun sebagai ashabah. Ketentuan ini mencakup hubungan usul dan furu', serta kerabat dekat lainnya seperti saudara kandung, paman, dan keturunannya. Selain itu, kewajiban nafkah juga berlaku bagi kerabat yang masih berstatus mahram dan berasal dari satu garis nasab, seperti ayah, ibu, dan keturunan anak perempuan, tanpa memperhatikan apakah mereka memperoleh bagian warisan atau tidak.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, kerabat yang tidak berada dalam satu jalur nasab, seperti bibi atau tante, tidak termasuk pihak yang wajib dinafkahi karena hubungan kekerabatannya dianggap lemah.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap usul (ayah) memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada furu' (anak). Apabila orang tua berada dalam kondisi mampu, baik karena memiliki harta maupun karena sanggup bekerja, maka kewajiban nafkah tetap melekat padanya. Dalam hal orang tua tidak memiliki harta, tetapi masih mempunyai kemampuan untuk bekerja, mayoritas ulama berpendapat bahwa ia wajib berusaha memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan nafkah anak. Apabila ia enggan melakukan usaha tersebut, pengadilan berwenang menjatuhkan sanksi berupa penahanan. Sebaliknya, jika orang tua berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, bahkan dirinya sendiri masih bergantung pada nafkah orang lain, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak gugur darinya. Tidak logis membebankan kewajiban nafkah kepada seseorang yang pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Pendapat inilah yang dinilai sebagai pendapat yang paling kuat (shahih),<sup>21</sup> sebagaimana

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 95

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 137.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” (QS. Al-Baqarah: 233).<sup>22</sup>

Ayat tersebut menegaskan adanya pengkhususan kewajiban nafkah terhadap anak, karena anak dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ayah. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah terhadap anak pada hakikatnya dipersamakan dengan pemenuhan kebutuhan diri ayah sendiri.

Dan begitupun sebaliknya, setiap furu (anak) wajib menafkahi ushul (kedua orang tua, kakek dan nenek) menurut mayoritas ulama. Karena Allah SWT telah berfirman yang artinya:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik" (QS. Al-Israa': 23).<sup>23</sup>

Apabila seorang anak tidak memiliki harta, namun masih mempunyai kemampuan untuk bekerja, maka ia diwajibkan

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, QS. Al-Baqarah (2): 233, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Resident, 2010).

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal. 143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha guna memenuhi nafkah bagi kedua orang tuanya, demikian pula terhadap anak-anaknya.<sup>24</sup> Hal ini dikarenakan pada dasarnya seorang laki-laki menempati dua kedudukan sekaligus, yakni sebagai ayah bagi anak-anaknya dan sebagai anak bagi orang tuanya.

3) Hubungan Perkawinan.

Dalam hubungan perkawinan, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang menjalankan ketaatan, meliputi pemenuhan kebutuhan hidup seperti makanan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Pelaksanaan kewajiban tersebut disesuaikan dengan kondisi setempat serta kemampuan ekonomi suami.<sup>25</sup>

Pernikahan menimbulkan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu kewajiban suami ini yakni memberikan nafkah pada istri dan anaknya. Nafkah suami kepada istri ini terbagi dua jenis, yakni:

a) Nafkah Lahir

Nafkah lahir merupakan kewajiban suami kepada istri yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan material.<sup>26</sup> Kewajiban tersebut meliputi pemberian biaya hidup, sandang, pangan, serta kebutuhan lain yang bersifat materi.

<sup>24</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa oleh Abdul Ghofar, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar 2008), Hal.448

<sup>25</sup> Irgi Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri", *dalam Jurnal El-Thawalib*, Volume 3, Nomor 3, (2022). Hal. 404

<sup>26</sup> Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan*, (Sultan Amai Press, 2015), Hal. 56

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena tanggung jawab nafkah berada pada pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengabaikannya, sehingga suami dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>27</sup>

#### b) Nafkah Batin

Nafkah batin adalah suatu pengeluaran atau pemberian suami kepada istri yang bersifat non materi. Nafkah ini berupa kepuasan seksual (sex), memperlakukan istri dengan baik, dan memberikan rasa aman kepada istri.<sup>28</sup>

Nafkah tersebut harus dipenuhi oleh suami karena ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap istri.

#### 4. Syarat-Syarat Untuk Mendapat Nafkah

Untuk mendapatkan nafkah harus memenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka seseorang tidak berhak menerima nafkah. Syarat tersebut yakni:

- a. Suami hanya wajib menafkahi istri apabila akad nikah sah. Jika akad nikah batal atau rusak, kewajiban memberi nafkah tidak berlaku, karena pernikahan yang tidak sah harus dibatalkan dan hubungan suami-istri dilarang dilakukan.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Arif Sahrozi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia" dalam *Jurnal Dinamika*, Volume 3 No. 2 (2022), Hal.137

<sup>28</sup> Rizal Darwis, *op. cit.*, Hal. 19

<sup>29</sup> Ayudya Rizqi Rachmawati, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)", dalam *Jurnal Asa*, Volume 2, Nomor 2, (2020). Hal.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Istri dianggap telah menyerahkan dirinya kepada suami, artinya ia bersedia mengikuti suami di manapun tinggal dan melaksanakan hubungan suami-istri. Meski demikian, istri diperbolehkan tetap tinggal di rumah orang tuanya dengan izin suami, sementara hak nafkah tetap menjadi kewajiban suami. Jika istri menolak melaksanakan hubungan suami-istri tanpa alasan yang sah, ia kehilangan hak atas nafkah, sedangkan apabila suami yang menolak, kewajiban nafkah tetap berlaku.
  - c. Nafkah baru menjadi wajib apabila istri sudah mampu secara fisik menjalankan hubungan suami-istri. Jika istri masih di bawah umur atau belum memungkinkan secara fisik, kewajiban suami untuk menafkahnya belum timbul.
  - d. Kedua pasangan harus berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri.<sup>30</sup>
  - e. Istri wajib menjaga hak-hak suami yang menjadi tanggungannya. Jika hak tersebut hilang akibat perbuatan istri, misalnya nusyuz, haknya atas nafkah gugur. Namun, jika hak suami tidak terpenuhi karena perbuatan suami, kewajiban suami untuk memberikan nafkah tetap berlaku.<sup>31</sup>
5. Penghentian Pemberian Nafkah

Pemberian nafkah dapat dihentikan karena beberapa alasan berikut:

<sup>30</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa oleh Agus Salim, (Jakarta; Pustaka Amani, 2002), Hal.147

<sup>31</sup> Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat*, (Tangerang; Tira Smart, 2019). Hal. 239

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Nafkah terhadap seorang istri dihentikan apabila ia membangkang atau tidak mengizinkan suami untuk melaksanakan hubungan suami-istri, karena nafkah merupakan kompensasi atas pemanfaatan hak suami terhadapnya. Dengan demikian, jika suami tidak diperkenankan menikmati istrinya, kewajiban nafkah secara otomatis gugur.
- b. Nafkah terhadap wanita yang ditalak dengan talak raj'i berhenti ketika masa iddahya telah berakhir, karena setelah masa iddah habis, ia tidak lagi memiliki status yang sama dengan suaminya.
- c. Nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil berakhir setelah ia melahirkan anaknya. Namun, jika wanita tersebut menyusui anaknya, ia tetap berhak menerima upah atau nafkah atas proses menyusunya
- d. Nafkah terhadap orang tua dapat dihentikan apabila mereka telah mampu secara finansial sendiri atau jika anak yang menafkahi mereka jatuh miskin sehingga tidak memiliki sisa penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat bahwa Allah SWT tidak membebani seseorang melebihi kemampuan yang diberikan-Nya
- e. Nafkah terhadap anak laki-laki berakhir ketika ia telah mencapai baligh, dan nafkah terhadap anak perempuan berhenti jika ia telah menikah. Namun, anak laki-laki yang sudah baligh tetapi menderita sakit atau

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gangguan jiwa tetap menjadi tanggungan nafkah orang tuanya, terutama bapaknya.<sup>32</sup>

## 6. Kadar Nafkah

Para ulama sepakat mengenai penetapan besarnya nafkah, dan dalam tulisan ini, penulis membagi pembahasan tersebut menjadi dua kategori, yaitu nafkah bagi istri dan nafkah bagi anak.

### a. Kadar Nafkah Untuk Istri

Sebenarnya dalam Al-Quran, Sunnah maupun hukum positif Indonesia tidak ada penjelasan secara rinci berapa kadar nafkah yang harus dikeluarkan suami untuk istrinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) secara tegas mengatur ketentuan mengenai nafkah, yang dapat dilihat pada Pasal 107 ayat (2), “suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan istrinya sesuatu yang patut sesuai dengan pendapatannya”.<sup>33</sup>

Kadar Nafkah Istri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer sebagai berikut:

#### 1) Pendapat Ulama Klasik

- a) Kelompok pertama berpendapat bahwa besarnya nafkah disesuaikan dengan status ekonomi suami. Untuk suami yang kaya, kadar nafkah minimal ditetapkan sebesar dua mudd per hari, bagi suami yang miskin sebesar satu mudd per hari, dan

<sup>32</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, alih bahasa oleh Musthofa Aini, Amir Hamzah Fahrudin, dkk, (Jakarta; Darul Haq, 2008), Hal.568

<sup>33</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 107 ayat (2)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk suami dengan kondisi ekonomi menengah sebesar 1,5 mudd per hari. Semua besaran ini merupakan kadar minimal, dengan jenis makanan yang diberikan berupa makanan pokok yang umum di wilayahnya. Pendapat ini dianut oleh madzhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Mughnil Muhtaj*.

- b) Kelompok kedua berpendapat bahwa suami yang kaya wajib memberikan nafkah kepada istri kaya sesuai standar orang kaya, sedangkan suami miskin wajib menafkahi istri miskin sebesar kecukupannya. Jika suami kaya menikahi istri miskin, nafkah yang diberikan disesuaikan di tengah-tengah antara standar kedua pihak.<sup>34</sup> Pendapat ini tidak menetapkan kadar minimal secara baku, tetapi menekankan penyesuaian dengan kemampuan masing-masing suami.<sup>35</sup> Pendekatan ini dipegang oleh ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.
- c) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*, jika seorang istri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami sesuai kewajibannya, maka suami wajib memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Besaran nafkah disesuaikan dengan kondisi ekonomi kedua pihak. Jika keduanya berada dalam kelompok kaya, nafkah diberikan mengikuti standar kebutuhan pokok orang

<sup>34</sup> Husni Fuaddi, Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah" dalam Jurnal Hukum Islam, Volume 19, No. 1, (2019), Hal. 54

<sup>35</sup> Firman Afriandi, Serial Hadits nikah 6: Hak Kewajiban Suami Istri, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), Hal. 30

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaya. Jika keduanya dari kalangan menengah, nafkah disesuaikan dengan kebutuhan pokok masyarakat menengah. Sedangkan jika keduanya dari kalangan ekonomi bawah, nafkah diberikan sesuai kebutuhan dasar masyarakat setempat yang berada pada kelas ekonomi bawah.<sup>36</sup>

## 2) Pendapat Ulama Kontemporer

## a) Yusuf al-Qaradhawi

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, seorang istri berhak menerima nafkah lauk-pauk sesuai dengan kebutuhannya dan tradisi yang berlaku di negerinya, seperti minyak zaitun, minyak bijan, mentega, susu, daging, serta jenis lauk-pauk lainnya yang lazim dikonsumsi. Hal ini termasuk dalam kategori nafkah secara *ma'ruf*, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Besarnya nafkah berbeda-beda antara suami yang satu dengan yang lain, menyesuaikan kondisi ekonomi masing-masing serta kelapangan atau kesempitan rezeki mereka. Dengan demikian, seorang istri yang kaya yang menikah dengan suami kaya wajib diberi nafkah berupa roti dan lauk-pauk yang berkualitas tinggi sesuai kebiasaan di negaranya. Sebaliknya, istri yang miskin dari suami miskin berhak menerima nafkah sesuai kemampuan ekonomi suaminya, sementara bagi pasangan

<sup>36</sup> Finta Fajar Fadillah, "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy)" dalam *Jurnal HK*, Hal. 4

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kondisi ekonomi menengah, nafkah diberikan menyesuaikan kebutuhan pokok yang lazim bagi masyarakat menengah.<sup>37</sup>

## b) Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa kadar nafkah istri itu adalah sebagai berikut :

## (1) Makan dan minum serta lauk pauknya

Beliau sependapat dengan ulama Syafi'iyah yang menekankan bahwa besarnya nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami. Jika suami sedang dalam keadaan lapang, nafkah diberikan sesuai kemampuan penuh. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi suami sedang sulit, nafkah diberikan menyesuaikan kemampuan yang ada.

## (2) Pakaian

Pakaian yang diberikan suami harus menyesuaikan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Pada daerah yang memiliki dua musim, seperti panas dan dingin, suami wajib menyediakan pakaian yang sesuai untuk masing-masing musim tersebut.

<sup>37</sup> Husni Fuaddi, "Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah" dalam *Hukum Islam*, Volume 19, No. 1, (2019), Hal. 55

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### (3) Tempat tinggal

Nafkah juga mencakup tempat tinggal yang layak, baik yang diperoleh melalui sewa maupun kepemilikan. Kelayakan tempat tinggal menjadi hak istri tanpa mempertimbangkan cara perolehannya.

### (4) Pembantu

Apabila suami memiliki kemampuan finansial, ia wajib menyediakan pembantu untuk membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Jika tidak mampu, istri menyelesaikan pekerjaan rumah sendiri sesuai kemampuannya.

### (5) Alat-Alat Kebersihan

Suami juga berkewajiban menyediakan peralatan kebersihan, seperti sisir, sabun, dan air, dengan kualitas yang layak dan sesuai kemampuan ekonominya.

### (6) Perabotan Rumah Lainnya

Nafkah mencakup peralatan rumah tangga, termasuk peralatan makan, minum, dan memasak secara lengkap. Adapun peralatan tambahan, seperti perlengkapan kecantikan atau wewangian, hanya diberikan secukupnya, misalnya untuk menjaga kebersihan badan. Selain itu,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami wajib menanggung biaya pengobatan istri sesuai kemampuan.<sup>38</sup>

Dalam hal ini suami istri harus bijaksana dalam menetapkan besaran nafkah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarganya. agar dapat meminimalisir hal-hal yang tak di inginkan.

## b. Kadar Nafkah Untuk Anak

Para fuqaha sepakat bahwa besarnya nafkah bagi kerabat, baik anak maupun cucu, ditentukan berdasarkan ukuran kecukupan. Kecukupan ini mencakup kebutuhan pokok seperti roti, lauk-pauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan ASI bagi anak yang masih menyusu, disesuaikan dengan kondisi ekonomi pihak yang menafkahi serta situasi ekonomi di negaranya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Hindun, bahwa ia boleh mengambil harta suaminya sesuai dengan kebutuhan yang cukup untuk dirinya dan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan kadar nafkah bagi istri maupun anak seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan mereka.<sup>39</sup> Jadi, semua kebutuhan tersebut ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Dalam madzhab Hanafi, kewajiban nafkah anak tidak otomatis menjadi utang bagi ayah, baik ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Hal ini berbeda dengan nafkah istri, yang dapat berubah menjadi utang

<sup>38</sup> Ahmad Yani Nasution, Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer" dalam *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2., No. 2., (2020), Hal. 171.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani. 2011), Cet. Ke-1, Hal. 142

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami apabila sudah ditetapkan oleh hakim atau disepakati secara bersama. Ulama Syafi'iyah juga menegaskan bahwa nafkah anak tidak otomatis menjadi utang bagi ayah, kecuali ditentukan oleh hakim atau jika ayah diberikan izin untuk berutang, misalnya ketika ia sedang tidak berada di rumah atau sengaja menolak memberi nafkah.

Para fuqaha menyatakan bahwa kewajiban nafkah anak gugur ketika anak telah mencapai baligh, tanpa adanya pengambilan nafkah atau utang sebelumnya. Hal ini dikarenakan nafkah anak pada dasarnya wajib bagi ayah untuk memenuhi kebutuhan anak, dan ketika masa itu telah lewat, kebutuhan tersebut tidak lagi ada sehingga nafkahnya menjadi gugur. Berbeda halnya dengan nafkah istri, yang tetap berlaku meskipun masa tertentu telah lewat atau sudah ditetapkan oleh hakim maupun disepakati bersama.<sup>40</sup>

Dari pendapat para Ulama di atas dapat disimpulkan bahwa: semua kebutuhan anak ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan keadaan ekonomi ayah. Serta nafkah anak gugur jika sudah lewat masanya (Baligh) atau ketika anak sudah bisa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.

## 7. Konsep Nafkah Ma'ruf

Secara etimologis, istilah *ma'ruf* berasal dari bahasa Arab sebagai *isim maf'ul* dari kata kerja *arafa*, *yu'rifu*, *irfatan* atau *ma'rifatan*, yang memiliki arti mengetahui, mengenal, atau mengakui. Sebagai *isim maf'ul*,

<sup>40</sup> *Ibid*, Hal. 142

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata *a'ruf* merujuk pada sesuatu yang telah diketahui, dikenali, atau diakui. Dalam konteks lain, *ma'ruf* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang sepantasnya, wajar, sepatutnya, atau bersifat terpuji.<sup>41</sup>

Makna istilah *Bil Ma'ruf* menurut para ulama memiliki variasi penafsiran. Sayyid Quthub menjelaskan bahwa *ma'ruf* mencakup kebaikan, keutamaan, kebenaran, dan keadilan.<sup>42</sup> Imam al-Baghawi menafsirkan istilah ini sebagai pemberian yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Sementara itu, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *Bil Ma'ruf* berarti pemberian yang sesuai dengan adat kebiasaan atau norma sosio-kultural masyarakat setempat, tidak terlalu minim maupun berlebihan, dan tetap mempertimbangkan kemampuan suami. Al-Tsa'alibi menekankan bahwa nafkah *ma'ruf* adalah nafkah yang sesuai dengan standar makanan yang baik, kemampuan suami untuk memenuhinya, serta kebutuhan istri.<sup>43</sup>

Dalam terminologi, *ma'ruf* bermakna sesuatu yang telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa nafkah *ma'ruf* adalah pemberian suami kepada istrinya berdasarkan keadaan atau tradisi setempat, dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kedudukannya dalam masyarakat. Dengan demikian, suami tidak dibebani untuk memberikan nafkah di luar batas kemampuannya. Standar kelayakan nafkah bersifat kondisional, berbeda antara satu daerah dengan

<sup>41</sup> Abdul Karim Syekh, "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an" dalam *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Volume 2, Nomor 2, (2018), Hal. 5

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal. 5

<sup>43</sup> Haris hidayatulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an" dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 2, (2019), Hal. 147

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah lain, dan juga dapat berbeda antara seorang istri dengan istri lainnya, tergantung pada status sosial istri maupun tradisi yang berlaku di wilayah masing-masing.

Ukuran nafkah *Ma'ruf* menurut ulama adalah mencukupi. Hal dikuatkan dengan Hadits dari Aisyah yang mengatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -إِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرَ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَيْتِكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Dari Aisyah R.A. Beliau berkata: Hindun putri Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadapi Rasulullah SAW. Seraya beliau berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain yang apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatan itu? Lalu beliau bersabda: Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untuk kau dan anak-anakmu". (Muttafaqun Alaihi).<sup>44</sup>

Hadits tersebut menunjukkan bahwa besarnya nafkah ditentukan berdasarkan kebutuhan istri, dengan ukuran yang wajar bagi kedua belah pihak, tanpa mengabaikan kebiasaan yang berlaku dalam keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi, zaman, dan lingkungan sosial masing-masing.<sup>45</sup> Dengan demikian, kewajiban nafkah hanya diberikan kepada pihak yang berhak, yakni diberikan sesuai kebutuhan, bukan berupa jumlah tetap yang kaku, karena hal itu berpotensi menimbulkan pemborosan dalam kondisi tertentu.

<sup>44</sup> *Ibid*, 148

<sup>45</sup> Agus Hermanto, Meriyati, Anang Wahyu Eko Setianto, "Reinterpretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami kepada istri karir" dalam Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 1, Nomor 1, (2021), Hal. 52

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya, pemberian nafkah berupa belanja secukupnya berarti menyesuaikan dengan kebutuhan hidup yang wajar bagi istri.<sup>46</sup>

Dalam hukum nasional Indonesia, ketentuan mengenai standar nafkah suami terhadap istri juga diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya pada Pasal 107 ayat (2), yang berbunyi: “Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan istrinya sesuatu yang patut sesuai dengan pendapatannya”.<sup>47</sup>

Menurut Ahmad Sarwat, Lc., MA Dalam artikel Rumah Fiqih Indonesia, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa pendapat tentang ukuran nafkah *bil ma'ruf*. Salah satu Pendapat menyampaikan bahwa kadar ukuran nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya ditetapkan oleh negara, yang dalam hal ini oleh pemerintah, qadhi atau sultan.

Salah satu pendapat menyatakan bahwa besarnya nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri ditetapkan oleh negara, yang dalam hal ini melalui pemerintah, qadhi, atau sultan. Pemerintah berperan sebagai *Waliyyul-amr*, yakni pihak yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan umat Islam. Dalam pandangan ini, apabila besaran nafkah tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka penentuan nilai nafkah menjadi tanggung jawab pemerintah yang sah. Dengan demikian, suami baru diwajibkan menunaikan nafkah sesuai ketetapan pemerintah. Pendekatan ini dapat disamakan dengan sistem Upah

<sup>46</sup> *Opcit*, Hal. 150

<sup>47</sup> Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 107 ayat (2)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minimum Regional (UMR) saat ini, di mana pemerintah menentukan besaran upah bagi pengusaha. Oleh karena itu, penentuan nafkah yang wajib diberikan suami sepenuhnya berada di bawah kewenangan negara. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama yang bermazhab Asy-Syafi'iyah.<sup>48</sup>

Konsep nafkah *bil ma'ruf* menekankan pentingnya memberikan nafkah dengan cara yang baik, layak dan sesuai dengan norma sosial di masyarakat. Hal ini mencakup beberapa aspek, yakni:

a. Kualitas Nafkah

Allah SWT. berfirman dalam Surah At-Thalaq ayat 6 tentang kewajiban suami untuk istri sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (QS. At-Thalaq ayat 6).<sup>49</sup>

Menurut Nasrun Jamy Daulay dalam jurnalnya yang berjudul “*Nafkah Anak dalam Al-Qur'an dan Penafsiran Ulama*”, tempat tinggal bagi istri dan anak berfungsi sebagai tempat berlindung dan termasuk bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayah. Kualitas dan kuantitas nafkah bagi istri dan anak sangat bergantung pada kemampuan orang yang menanggung nafkah tersebut. Jika kemampuan pemberi nafkah baik, maka istri dan anak berhak menerima

<sup>48</sup> Ahmad Sarwat, Lc., MA, Berapa Nilai Nominal Nafkah Yang Wajib Diberikan Suami Kepada Istri?, artikel dari <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/1687>. Diakses pada 15 Mei 2025

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, QS. QS. At-Thalaq (65): 6, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Resident, 2010). ayat 6

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah yang baik baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara umum, ukuran kualitas dan kuantitas nafkah yang menjadi kewajiban seseorang terhadap tanggungannya dapat dijelaskan berdasarkan nash yang terdapat pada ayat 7 Surat Al-Talaq:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. (Q.S. At-Thalaq ayat 7).<sup>50</sup>

Ibarah nash dari ayat tersebut bersifat umum, mencakup semua orang yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada orang lain. Setiap orang yang memiliki kemampuan dianjurkan untuk menafkahi sesuai kapasitasnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebaliknya, bagi mereka yang rezekinya terbatas, nafkah diberikan sesuai kemampuan yang Allah SWT anugerahkan, baik dalam kualitas maupun jumlahnya. Namun, meskipun seseorang memiliki kemampuan yang berlebih, ia tidak diperkenankan bersikap berlebihan dalam memberikan nafkah, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas nafkah yang wajib diberikan seorang suami kepada

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. At-Thalaq (65): 6, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Resident, 2010).

<sup>51</sup> Nasrun Jamy Daulay, "Nafkah Anak Dalam Al-Qur`An Dan Penafsiran Ulama Mazhab" dalam *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Madzhab*, Volume 5, Nomor 1, (2017), Hal 4

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarganya harus disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Apabila suami berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, maka nafkah yang diberikan hendaknya mengikuti standar kelayakan masyarakat pada kategori ekonomi tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila suami dalam kondisi ekonomi yang menengah keatas maka berikanlah nafkah sesuai dengan kelayakan masyarakat menengah keatas.

## b. Perlakuan Yang Baik

Perlakuan baik terhadap istri merupakan bentuk kasih sayang terhadap pasangan. Allah SWT. memerintahkan kita untuk memperlakukan istri dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. (Q.S. An-Nisa Ayat 19)<sup>52</sup>

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah SWT memerintahkan suami untuk selalu bersikap baik terhadap istri, baik dalam tutur kata maupun dalam perbuatan dan penampilan, dengan tetap menyesuaikan kemampuan masing-masing. Suami dianjurkan memperlakukan istri sebagaimana ia berharap diperlakukan oleh

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, QS. An-Nisa (4): 19, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Resident, 2010).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, sehingga tercipta sikap saling menghormati dan berbuat baik dalam rumah tangga. Rasulullah SAW. pernah bersabda:

يُرْتَمَّ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. (HR. Ibnu Majah)

Ibnu Katsir melanjutkan, bahwa akhlak Nabi SAW dalam memperlakukan istri sangat mulia. Beliau bersikap lemah lembut, penuh kebaikan, dan selalu menyenangkan hati istrinya. Nabi SAW juga sering bermain dan bersenda gurau dengan istri, serta memberikan kelapangan dalam hal nafkah, menunjukkan contoh interaksi rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.<sup>53</sup> Dalam memperlakukan istri dengan baik ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni: suami harus selalu berkomunikasi, memberikan kasih sayang, melindungi dan mengayomi istri, serta harus bersabar dalam menghadapi sikap dan memaafkan ketika istri berbuat salah. Perlakuan baik dalam bahtera rumah tangga akan menimbulkan kebahagiaan antar pasangan. Sehingga dapat mencegah adanya perpecahan dalam rumah tangga.

<sup>53</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Alih Bahasa Oleh M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), Cet. Ke- 4, Hal. 260.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Penghormatan Terhadap Hak Istri

Penghormatan hak istri tercantum dalam Firman Allah SWT.

Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. (Q.S. Al-Baqarah ayat 228).<sup>54</sup>

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat ini berfungsi sebagai pengumuman Al-Qur'an mengenai hak-hak wanita. Penekanan pada hak mereka sebelum kewajiban menunjukkan pentingnya perhatian terhadap hak tersebut. Dalam konteks hubungan suami-istri, ayat ini menegaskan bahwa istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami, begitu pula sebaliknya, dengan prinsip keseimbangan namun tidak identik. Dengan demikian, ayat ini mendorong terciptanya kerja sama yang baik dan pembagian peran yang adil antara suami dan istri, sehingga hubungan rumah tangga menjadi harmonis, yang pada akhirnya berdampak positif bagi seluruh anggota keluarga.<sup>55</sup>

Hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : “Hak dan kedudukan

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Q.S. Al-Baqarah (2): 228, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Resident, 2010).

<sup>55</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), Volume 1 Hal.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Keseimbangan hak suami istri akan menciptakan hubungan yang harmonis, dan saling mempercayai sehingga akan mempererat hubungan dalam berumah tangga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penghormatan hak istri yakni: berlaku adil, keseimbangan dalam pengambilan keputusan, serta pembagian tugas rumah tangga.

## 8. Pengertian Konsumsi Dalam Islam

### a. Definisi Konsumsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi adalah penggunaan barang hasil produksi, bahan makanan, dan sejenisnya. Sementara itu, Rosyidi menjelaskan bahwa secara umum konsumsi merujuk pada pemanfaatan barang dan jasa yang secara langsung memenuhi kebutuhan manusia.<sup>56</sup> Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan atau menghabiskan manfaat dari suatu barang maupun jasa dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>57</sup>

Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi sebagai cara untuk menghimpun dan meningkatkan pahala menuju falah (kebahagiaan

<sup>56</sup> Stevia, M. Syaikhul Arif, “Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 8, Nomor 1, (2025), Hal. 31

<sup>57</sup> Veithzal Rivai Zainal, Nurul Huda, Ratna Ekawati, Sri Vandayuli Riorini, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Pt. Cahaya Prima Sentosa, 2018), Hal.248

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia dan akhirat). Motif berkonsumsi dalam islam pada dasarnya harus sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban.

#### b. Tujuan Konsumsi Dalam Islam

Bagi seorang Muslim, tujuan konsumsi adalah sebagai sarana untuk mendukung ibadah kepada Allah. Mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk menjaga stamina dalam menjalankan ketaatan dan pengabdian kepada Allah menjadikan tindakan konsumsi tersebut bernilai ibadah. Dengan niat untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah, hal-hal yang pada dasarnya mubah dapat berubah menjadi amal yang berpahala..<sup>58</sup>

#### c. Etika Konsumsi Dalam Islam

Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen tidak berhenti hanya pada tahap konsumsi. Setelah menggunakan produk atau jasa, konsumen akan melakukan evaluasi terhadap pengalaman konsumsi tersebut, yang dikenal sebagai evaluasi alternatif pasca-pembelian atau pasca-konsumsi. Hasil dari evaluasi ini akan menentukan apakah konsumen merasa puas atau tidak puas terhadap produk atau merek yang telah dikonsumsi.

##### 1) Seimbang Dalam Konsumsi

Islam mewajibkan setiap pemilik harta untuk menafkahkan sebagian hartanya, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun untuk jalan Allah (*fisabilillah*). Sebaliknya, Islam

<sup>58</sup> Stevia, *op. cit.*, Hal. 37

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melarang sikap kikir dan menahan harta dari penggunaan yang bermanfaat. Di sisi lain, islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Hal ini menunjukkan bentuk keseimbangan yang diajarkan Al-Qur'an, yang mencerminkan prinsip keadilan dalam konsumsi. Islam mendorong individu untuk membelanjakan hartanya pada hal-hal yang dihalalkan dan baik, dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup secara sah. Kebebasan dalam membelanjakan harta diberikan dengan syarat tidak melanggar batas-batas yang suci dan tidak menimbulkan bahaya bagi keamanan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Sejalan dengan hal ini, Abu al-A'la al-Maududi menjelaskan bahwa Islam menutup semua jalan yang memungkinkan harta digunakan untuk perbuatan yang merusak akhlak masyarakat, seperti judi, yang hanya memenuhi hawa nafsu semata.

## 2) Larangan Bersikap Israf dan Tabzir

Menurut Musthafa Al-Maraghi, *israf* adalah sifat atau tindakan yang berlebihan dalam membelanjakan harta, melebihi batas yang wajar dari segi naluri, kemampuan ekonomi, dan ketentuan syariat. Sementara Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *israf* mencakup setiap tindakan yang dilakukan secara berlebihan terhadap apa pun.<sup>59</sup> Israf merupakan perilaku seseorang

<sup>59</sup> Dita Afrina dan Siti Achiria, "Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Volume 2, No. 1. Hal. 23

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengonsumsi atau mengeluarkan pendapatan untuk sesuatu yang ia lakukan secara berlebih-lebihan.<sup>60</sup> Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa israf adalah perilaku yang berlandaskan nafsu (keinginan) secara berlebihan.

Imam al-Nasafi menjelaskan bahwa *mubazir* atau *tabzir* berarti membelanjakan uang atau harta dengan cara yang tidak tepat dan tidak baik. Senada dengan itu, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa *mubazir* atau *tabzir* adalah menginfakkan harta atau uang di luar ketentuan syariat dan tanpa kebijaksanaan dalam penggunaannya.<sup>61</sup> Orang yang memiliki sifat dan perilaku *mubazir* cenderung boros dan berlebihan dalam menggunakan hartanya. Selain itu, ia juga berpotensi menyalurkan harta tersebut untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat, termasuk perbuatan maksiat.<sup>62</sup> Kedua perilaku tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengajarkan manusia untuk mengendalikan diri dan tidak berlebihan dalam berkonsumsi, sehingga penggunaan harta dan sumber daya dilakukan secara seimbang dan bijaksana. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-A'raf ayat 31:

<sup>60</sup> Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Pustaka Muda, 2015), Cet.1, Hal.197

<sup>61</sup> Desri Ari Enghariano, "Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir" dalam *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Volume 3, No.1, (2022), Hal. 4

<sup>62</sup> Ihdi Aini, Azhari Akmal Tarigan. dan Desri Ari Enghariano, "Prinsip Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Telaah Tafsir Quran Surat Al-Isra" dalam *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 10 No. 1, (2024).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT. tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raf ayat 31).<sup>63</sup>

Gaya hidup mewah yang berlebihan dalam konsumsi dapat merusak individu maupun masyarakat, karena cenderung menjerumuskan manusia pada hawa nafsu dan melalaikannya dari hal-hal yang mulia serta akhlak yang terpuji. Selain itu, gaya hidup seperti ini juga dapat melemahkan semangat jihad. Ali Abd ar-Rasul menekankan bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan menjadi salah satu faktor yang memicu dekadensi moral dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kerusakan sosial dan kehancuran masyarakat itu sendiri.<sup>64</sup>

### 3) Larangan Bersikap Kikir/Bakhil dan Menumpuk Harta

Islam menempatkan kesadaran untuk menolong orang-orang yang kekurangan pada posisi yang sangat penting. Keseimbangan yang diciptakan Allah melalui aturan-aturan yang komprehensif dan bersifat universal, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, mengatur hubungan sosial secara adil. Larangan

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, QS. Al-A'raf (7): 31, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Resident, 2010).

<sup>64</sup> Stevia, M. Syaikhul Arif, "Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 8, Nomor 1, (2025), Hal. 34

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersikap kikir terhadap harta menunjukkan bahwa sifat pelit menandakan rendahnya kepekaan sosial. Padahal, manusia sebagai makhluk sosial (*homo homini lupus*) tidak hidup sendiri, melainkan selalu membutuhkan dan saling menolong, meskipun interaksi tersebut tidak selalu terjadi secara langsung. Larangan tersebut tercantum dalam firman Allah SWT. Dalam surah An-nisa ayat 37 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Artinya: (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa Ayat 37)

Sikap kikir menempatkan seseorang pada kategori individu yang sombong dan suka membanggakan diri, dengan menganggap harta yang dimilikinya semata-mata hasil usaha sendiri tanpa peran atau bantuan dari pihak lain. Sikap ini biasanya muncul dari kebiasaan menumpuk harta, menghitung-hitungnya secara berlebihan, dan keyakinan bahwa harta tersebut mampu menjamin kelangsungan hidupnya secara mutlak.

## B. Penelitian Terdahulu

Selain melakukan penelitian sendiri, peneliti juga mengambil poin-poin pembahasan dari Penelitian yang lain, berikut ini beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian penulis antara lain:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang” Oleh Rahma Fitri pada tahun 2021, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini menyatakan bahwasanya:
  - a. Pelaksanaan nafkah oleh suami yang merantau di Malaysia, khususnya di Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, belum berjalan secara merata..
  - b. Dari perspektif hukum Islam, hal ini menunjukkan ketidakseragaman pelaksanaan kewajiban nafkah, padahal Islam menegaskan bahwa memberikan nafkah kepada istri dan keluarga adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami.
2. Skripsi berjudul “*Pemenuhan Nafkah Driver Grabbike Terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi’i*” oleh Azwin Ridwan Azzaul, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa:
  - a. Banyaknya waktu yang dihabiskan oleh driver Grabbike, yaitu hingga lebih dari 14 jam setiap hari, menyebabkan interaksi dengan keluarga menjadi terbatas, khususnya dalam pemenuhan nafkah batin kepada istri. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah kecil, seperti salah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paham antara suami dan istri akibat komunikasi yang minim, serta kurangnya peran ayah dalam mendidik anak, yang kadang berujung pada percekocokan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, dari sisi nafkah lahir, driver Grabbike dalam kesehariannya memberikan nafkah sebesar Rp20.000 kepada istri, sehingga secara kuantitas dan pola pemenuhan kebutuhan materi, mereka memenuhi kriteria nafkah menurut perspektif Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Umm*.

- b. Dalam aktivitas sehari-hari, seorang driver Grabbike dapat memperoleh lebih dari 1 *mud* atau setara dengan Rp10.000 per hari untuk menafkahi keluarganya. Dengan demikian, dari segi pemenuhan nafkah materi, driver Grabbike telah memenuhi kriteria nafkah menurut perspektif Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Umm*. Kadar nafkah ini setara dengan pembelian beras sebanyak 1 *mud* atau sekitar 0,75 kg beras, yang jika dikonversi menjadi nilai rupiah, mencapai Rp10.000 per hari.
3. Jurnal berjudul: "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam" oleh Syamsul Bahri pada tahun 2015. Mahasiswa Ilmu Hukum. Dalam penelitian ini menyatakan bahwasanya Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya. Menyangkut kadar

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada yang pasti, karena hal tersebut harus dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah.

4. Jurnal berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia” oleh Arif Sahrozi pada tahun 2022. Mahasiswa Institut KH.Abdul Chalim Mojokerto. Dalam penelitian ini menyatakan bahwasanya Menurut hukum Islam bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Pemenuhan nafkah yang terjadi di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dapat ditolerir dengan alasan bahwa dalam hukum Islam tidak mengatur tentang besar atau kecilnya pemenuhan nafkah, hanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sepanjang tidak menimbulkan mudharat, serta tidak ada unsur penganiayaan dan dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan dari pasangan lanjut usia. Kerelaan tersebut dapat terlihat ketika ijab qabul pernikahan.


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Menurut Yoseph dan Yoseph, penelitian merupakan perpaduan antara seni dan ilmu yang bertujua untuk menemukan jawaban atas suatu masalah. Sementara itu, Kerlinger mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses penemuan yang memiliki karakter sistematis, terkontrol, bersifat empiris, dan didasarkan pada teori maupun hipotesis atau jawaban sementara.<sup>65</sup> Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah suatu proses penyelidikan atau penemuan yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran serta membuktikan fenomena tertentu.<sup>66</sup>

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik untuk mengumpulkan data dengan tujuan memecahkan masalah, menemukan solusi, serta membangun hubungan antara data dan metode yang digunakan, sekaligus mengevaluasi hasil penelitian secara tepat dan akurat.<sup>67</sup> Dan dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni pengumpulan data melalui observasi langsung, yang kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk menafsirkan hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibaha. Dalam hal ini peneliti mencoba memahami Pemenuhan Hak

<sup>65</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, ( Jakarta; PT Bumi aksara, 2015), cet Ke-14, Hal.4

<sup>66</sup> Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi” dalam *Jurnal Pendidikan*, Volume 7 No. 1, (2023), Hal. 2896

<sup>67</sup> *Ibid..*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafkah Keluarga Sopir Truk Sawit di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

### B. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Lokasi ini dipilih karena Desa Mulya Subur merupakan salah satu Desa yang banyak terdapat Sopir Truk Sawit. Alasan lain peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena kemudahan dalam pengumpulan data serta adanya fenomena hukum atau permasalahan yang relevan dengan fokus penelitian di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

### C. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek penelitian adalah individu yang berada dalam konteks sosial tertentu dan ditunjuk sebagai sumber informasi dalam penelitian, yang biasanya dikenal dengan istilah informan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah suami yang bekerja sebagai sopir truk sawit, dan istri dari sopir truk sawit di desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
2. penelitian adalah karakteristik atau kondisi suatu benda maupun individu yang menjadi fokus perhatian dan sasaran penelitian, serta yang ingin diselidiki dalam proses penelitian..<sup>68</sup> Objek penelitian ini adalah

<sup>68</sup> Agung Widhi kurniawan dan Zara Puspitanigtyas, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), Hal.58.

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Nafkah Keluarga Sopir Truk Sawit di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

#### D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merujuk pada keseluruhan subjek yang menjadi fokus kajian sekaligus sumber data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>69</sup> Populasi pada dasarnya mencakup seluruh unsur, baik manusia, hewan, kejadian, maupun benda, yang berada dalam satu lingkungan tertentu dan secara sengaja ditetapkan sebagai sasaran penarikan kesimpulan dalam penelitian.<sup>70</sup> Populasi pada penelitian ini adalah 5 (Lima) suami sopir truk sawit, dan 5 (lima) istri sopir truk sawit di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Sampel juga berasal dari bahasa Inggris “*sample*” yang berarti contoh kecil atau sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data tersebut.<sup>71</sup> Teknik sampling yang dipakai penulis adalah (*Total Sampling*) karena jumlah sampel sama dengan populasi. Dan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 5 (Lima) suami sopir truk sawit, dan 5 (lima) istri sopir truk sawit di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang dijadikan sebagai informan penelitian.

<sup>69</sup> Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) Hal.119.

<sup>70</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, ( Jakarta; PT Bumi aksara, 2015), cet Ke-14, Hal.53

<sup>71</sup> *Ibid.*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, serta dokumen nonresmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti.<sup>72</sup> Sumber data premier peneliti ini ialah suami yang bekerja sebagai sopir truk sawit dan istri sopir truk sawit di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh melalui berbagai sumber tertulis, seperti dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, hasil penelitian terdahulu dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>73</sup> Adapun bahan data sekunder pada penelitian adalah seperti buku-buku yang membahas tentang nafkah, jurnal-jurnal tentang nafkah, dan penelitian yang membahas tentang nafkah.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan proses pengumpulan serta analisis data, penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah kegiatan yang melibatkan proses yang tidak sederhana, karena di dalamnya terdapat keterpaduan

<sup>72</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 106

<sup>73</sup> *Ibid*, Hal. 46.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai proses biologis dan psikologis, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pengamatan dan daya ingat.<sup>74</sup> Instrumen yang digunakan dalam teknik observasi meliputi lembar observasi dan pedoman pengamatan. Melalui observasi, peneliti memperoleh berbagai informasi, antara lain mengenai kondisi tempat atau ruang, objek yang diamati, aktivitas atau tindakan, peristiwa yang terjadi, waktu kejadian, serta aspek perasaan. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi nyata suatu perilaku atau peristiwa, membantu memahami perilaku manusia, serta sebagai alat evaluasi melalui pengukuran terhadap aspek-aspek yang diamati.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung berupa percakapan antara peneliti dan informan. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pelaksanaan wawancara tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon, Zoom, WhatsApp, dan sarana daring lainnya.<sup>75</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa suami yang bekerja sebagai sopir truk sawit di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pedoman wawancara dengan

<sup>74</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal. 145

<sup>75</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi" *Jurnal Pendidikan*, Volume 7 No. 1, (2023), Hal. 2901

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

model semi-terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang berangkat dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kuantitatif, namun tetap memberikan ruang bagi pengembangan pertanyaan selama proses wawancara berlangsung.<sup>76</sup> Pada tahap awal wawancara, pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur sebagai pembuka. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut dikembangkan dan diperdalam secara bertahap guna menggali keterangan serta informasi yang lebih mendalam dari informan.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis, baik dalam bentuk cetak maupun salinan digital, seperti buku, e-book, serta artikel-artikel yang dimuat dalam majalah, surat kabar, bulletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan pustaka yang berupa soft-copy edition biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara online. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Muh Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus* (Jawa Barat : CV.Jejak, 2017), Hal.68.

<sup>77</sup> Nurhadi, Sri Wahyuni Hasibuan, et.al., *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jawa barat : CV.Media Sains Indonesia, 2021), Hal.133.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang melukiskan, mendeskripsikan, serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian itu dilakukan.<sup>78</sup>

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang dilakukan dengan cara memilah, menyederhanakan, serta mengorganisasikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyisihkan data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian dan mempertahankan data yang memiliki relevansi dan nilai penting. Kegiatan reduksi data meliputi pemilihan data sesuai tujuan penelitian, peringkasan informasi pokok, serta pengelompokan atau pengodean data berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan.

### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis sehingga memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Data disajikan dalam bentuk matriks, bagan, atau tabel agar informasi yang diperoleh lebih mudah dipahami dan dianalisis. Berdasarkan hal tersebut, penyajian data menjadi bagian penting dalam proses analisis penelitian, setelah peneliti

<sup>78</sup> R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko, Deni Wardana, "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca", *Jurnal Perseda*, Volume V, Nomor 2, (2022), Hal. 132

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan data mengenai suami yang bekerja sebagai sopir truk sawit di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk narasi, verbatim, tabel dan lain sebagainya.

**c. Penarikan Kesimpulan**

Setelah data disajikan, tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengidentifikasi berbagai pola, tema, hubungan, persamaan, serta kecenderungan yang muncul dari data penelitian. Melalui proses tersebut, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memiliki tingkat keabsahan yang baik. Verifikasi dilakukan dengan cara menelaah kembali hasil reduksi data dan penyajian data secara cermat sehingga mampu menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

**H. Teknik Penulisan**

Adapun metode penulisan dalam skripsi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu metode penalaran yang dimulai dari pemaparan hal-hal yang bersifat umum yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus
2. Metode Deskriptif, yaitu metode penelitian yang tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga mencakup proses analisis serta penafsiran terhadap makna data yang diperoleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah sopir truk sawit di desa mulya subur sudah terpenuhi namun masih belum optimal. Karena belum sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) Pelalawan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun kendala atau faktor yang mempengaruhi pemenuhan nafkah seperti: Produktivitas sawit (TBS) menurun, Kerusakan Jalan, Biaya Operasional, perilaku konsumtif, Komunikasi dan diskusi keuangan yang kurang baik.

Adapun pekerjaan sampingan yang dilakukan sopir truk sawit adalah sebagai: tenaga harian lepas di kebun sawit, memuat TBS kebun warga di luar jadwal KUD, hingga membawa muatan lain selain TBS ketika mendapat tawaran dari masyarakat. Pekerjaan sampingan juga dilakukan oleh istri yakni sebagai: pedagang kecil, dan guru honorer. Pekerjaan sampingan tersebut untuk menambah penghasilan mereka.

Pandangan hukum islam dalam hal ini menyatakan bahwa jika suami sudah bekerja dan berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi nafkah keluarga sesuai kemampuannya, maka suami tersebut tidak berdosa karena sudah menjalankan kewajibannya sebagai suami. Begitupun sebaliknya. Hukum islam juga tidak melarang untuk seorang istri memilih aktivitas di luar rumah dengan bekerja. Tetapi hanya untuk membantu perekonomian keluarga bukan sebagai pengganti nafkah keluarga. Karena tanggung jawab nafkah dipikul

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

oleh suami. Tetapi jika melakukan secara sukarela maka dinilai kebaikan (pahala). Selama ia tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat perilaku israf dan tabzir yang dilakukan oleh beberapa informan sehingga menyebabkan pemenuhan nafkah keluarga tidak stabil. Dan kedua perilaku ini sangat bertentangan dengan hukum islam. Hukum islam sangat menekankan musyawarah dan transparansi dalam rumah tangga. Komunikasi dan musyawarah dalam keluarga merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, khususnya terkait pengelolaan keuangan. Dalam kehidupan keluarga, setiap keputusan yang berkaitan dengan pengeluaran uang membutuhkan pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan ketimpangan, kesalahpahaman, atau perselisihan antara suami dan istri. Oleh karena itu, komunikasi terbuka antara pasangan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengeluaran dilakukan sesuai kebutuhan, prioritas, dan kemampuan ekonomi keluarga.

**B. Saran**

Dalam penelitian ini penulis menyarankan bahwa :

- a. Rintangan dan tantangan akan selalu ada dalam pekerjaan. Namun, Suami harus berusaha sebaik mungkin dalam memenuhi nafkah keluarganya. namun sesuai dengan batas kemampuannya. Jika istri ikut berpartisipasi dalam membantu ekonomi keluarga menurut hukum islam diperbolehkan namun harus seizin suami, dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri.

- b. Harus bijaksana dalam pengelolaan keuangan karena seiring berjalannya waktu akan lebih banyak pengeluaran yang tak terduga. Hindari kebiasaan konsumtif yang tidak bermanfaat dan menimbulkan kemudharatan.
- c. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan rumah tangga. Kurangnya komunikasi atau diskusi akan menimbulkan konflik atau masalah. Apalagi mencakup aspek keuangan yang tentunya sangat sensitif bagi kehidupan rumah tangga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Pustaka Muda, 2015.
- Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Kewajiban Suami Istri*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Alih Bahasa Oleh M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003, Cet. Ke- 4.
- Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat*, Tangerang; Tira Smart, 2019.
- Maharati Marfuah, "*Hukum Fiqih Seputar Nafkah*", Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Muh Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, Jawa Barat : CV.Jejak, 2017.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Nurhadi, Sri Wahyuni Hasibuan, et.al., *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jawa barat : CV.Media Sains Indonesia, 2021.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, Surabaya: Perdana Publishing, 2010.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.
- Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri dalam hukum perkawinan*, Sultan Amai Press, 2015.
- Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa oleh Agus Salim, Jakarta; Pustaka Amani, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta; PT Bumi aksara, 2015. cet Ke-14
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, alih bahasa oleh Musthofa Aini, et.al., Jakarta; Darul Haq, 2008.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa oleh Abdul Ghofar, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar 2008.

Veithzal Rivai Zainal, Nurul Huda, et., al, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Pt. Cahaya Prima Sentosa, 2018.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani. 2011, Cet. Ke-1.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

**B. Jurnal**

Abdul Karim Syeikh. “Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur’an” dalam *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Volume 2, Nomor 2, (2018), Hal. 5

Agus Hermanto, Meriyati. et., al, “Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1, (2021), Hal. 52

Ahmad Yani Nasution, Moh Jazuli, “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer” dalam *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2., No. 2., (2020), Hal. 171.

Amiruddin Siregar, Sugeng Wiyono, Husnul Kausarian, Elizar. “Studi Survey Kondisi Perkerasan Jalan Dengan Bantuan Smartphone Aplikasi Polycam Lidar Parameter Surface Distres Index (Sdi)” dalam *Jurnal Ilmu & Rekayasa Sipil*. Volume 1, Nomor 2, (2024). Hal. 58

Arif Sahrozi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia” dalam *Jurnal Dinamika*, Volume 3, No. 2 (2022), Hal. 133

Ayudya Rizqi Rachmawati, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)” dalam *Jurnal Asa*, Volume 2, No. 2, (2020), Hal. 7-14

Desri Ari Enghariano, “Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir” dalam *Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Hadis*, Volume 3, No.1, (2022), Hal. 4

Dita Afrina dan Siti Achiria, “Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam” dalam *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Volume 2, No. 1. Hal. 23

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Finta Fajar Fadillah, “Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy)” dalam *Jurnal HK*, Hal. 4
- Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an” dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 2, (2019), Hal.147
- Husni Fuaddi, “Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari’ah” Dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 19, No. 1, (2019), Hal. 54-55
- Ihdi Aini, Azhari Akmal Tarigan. dan Desri Ari Enghariano, “Prinsip Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Telaah Tafsir Quran Surat Al-Isra” dalam *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 10 No. 1, (2024).
- Irgi Fahrezi, “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri”, dalam *Jurnal El-Thawalib*, Volume 3, Nomor 3, (2022). Hal. 404
- Jumirin dan Yesika Lubis, “Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Peningkatan Pendapatan Operasional Pada Pt.Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan” dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 18, Nomor 2, (2018), Hal. 162
- Kholifah’Tul Janna, Khoirul Asfiyak, Syamsul Madyan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja ( Studi Kasus Di Pasar Besar Malang)” dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 3, (2022), Hal.8
- Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi” dalam *Jurnal Pendidikan*, Volume 7 No. 1, (2023), Hal. 2896-2901
- Muhammad Ardiana, Nabila Safitri, Khusnul Khotimah, “Kurangnya Komunikasi Dalam Keluarga: Faktor, Dampak, Dan Solusi”, *Jurnal Publikasi Layanan Bimbingan dan Konseling Islam*, Volume 3, Nomor 2, (2024). Hal. 81
- Nasrun Jamy Daulay, “Nafkah Anak Dalam Al-Qur` An Dan Penafsiran Ulama Mazhab” dalam *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Madzhab*, Volume 5, Nomor 1, (2017), Hal 4
- Nooriah Mujahidah. “Analisi Perilaku Konsumtif Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Satu Peserta Didik Di SMK Negeri 8 Makassar” dalam *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan*, (2020).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko, Deni Wardana, “Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca”, *Jurnal Perseda*, Volume V, Nomor 2, (2022), Hal. 132

Stevia, M. Syaikhul Arif, “Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 8, Nomor 1, (2025), Hal. 31-34

Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 (2015).

### C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 107 ayat (2)

Indonesia, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (1)

Indonesia, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (1)

Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30

Kompilasi Hukum Islam Bagian Ketiga Kewajiban Suami, Pasal 80

Kompilasi Hukum Islam, Bab XII Hak Dan Kewajiban Suami Isteri, Bagian Kesatu Umum, Pasal 77

### D. Artikel

Ahmad Sarwat, Berapa Nilai Nominal Nafkah Yang Wajib Diberikan Suami Kepada Istri?, Artikel diakses pada 15 Mei 2025 dari <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/1687>.

Disnakertrans Provinsi Riau, artikel Diakses pada 5 November 2025 dari: <https://disnakertrans.riau.go.id/konten/berita/detail/sah-pemerintah-provinsi-riau-resmi-tetapkan-umk-dan-umsk-tahun-2025>.

Muhammad Saiyid Mahadhir. *Siapa Saja Yang Wajib Kita Nafkahi?*, Artikel Diakses pada 20 Oktober 2023 dari: <https://Rumahfiqih.Com/Fikrah-350-Siapa-Saja-Yang-Wajib-Kita-Nafkahi.Html>,



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Suami (Sopir Truk Sawit):

1. Sudah berapa tahun Bapak berprofesi sebagai sopir truk sawit?
2. Berapa rata-rata penghasilan Bapak per bulan?
3. Berapa rata-rata pengeluaran pokok keluarga Bapak per bulan?
4. Apa saja kebutuhan pokok keluarga Bapak per bulan?
5. Apakah penghasilan Bapak dapat mencukupi kebutuhan keluarga? Jika cukup, apa upaya bapak dalam memenuhi kebutuhan keluarga? Jika tidak, apa yang menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan tersebut? Apakah ada kebiasaan atau aktivitas tertentu yang berpengaruh pada keuangan keluarga?
6. Apa yang biasanya Bapak lakukan ketika kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi?
7. Siapa yang mengatur keuangan keluarga ? Jika istri yang mengelola, Bagaimana pendapat bapak tentang cara istri mengelola keuangan keluarga?
8. Apakah Bapak dan istri sering berdiskusi mengenai pengelolaan keuangan keluarga?

Pertanyaan untuk istri (sopir truk sawit)

1. Apakah Ibu juga bekerja atau memiliki penghasilan sendiri? jika iya, berapa penghasilan ibu per-bulan
2. Apakah kebutuhan keluarga Ibu tercukupi oleh suami ? jika belum, menurut Ibu, apa faktor yang menyebabkan hal tersebut ? apakah ada kebiasaan atau aktivitas tertentu yang berpengaruh pada keuangan keluarga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa yang ibu lakukan ketika kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi?
4. Siapa yang mengatur keuangan keluarga ? Jika suami yang mengelola, Bagaimana pendapat ibu tentang cara bapak mengelola keuangan keluarga?
5. Apakah ibu dan suami sering berdiskusi mengenai pengelolaan keuangan keluarga?



UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI



Bapak J



Bapak D.D



Bapak R.E

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu U.K



Ibu Y.A



Bapak B

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu Y



Ibu F



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Ade Rosidi Nuriswan, lahir di Pangkalan Kuras, pada 10 Mei 2001 dan merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Toto Kiswanto dan Ibu Robert Suci Nuryanti. Penulis memulai Pendidikan di TK MELATI, kemudian melanjutkan Pendidikan di SDN 008, kemudian melanjutkan Pendidikan di MTSN Peterongan Jombang dan SMK Telekomunikasi di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga melalui jalur UM-PTKIN.

Penulis juga telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KUA Pangkalan Lesung. Kemudian di lanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Genduang kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Selanjutnya, Penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Sopir Truk Sawit Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”.

UIN SUSKA RIAU